

PEMERINTAH KOTA CIMahi

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat No. 6 PUSDIK BEK-ANG Gedung A Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMahi

Nomor : 421.2/257.3 -Disdik/2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PLUS DARUSSURUR AL - YAHYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa sekolah dasar (SD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar (SD) tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995
 - d. Nomor : 105/O/1994
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Yayasan Darussurur Al - Yahya Nomor : 05/YDA/U/II/2003 tanggal 6 Maret 2003.
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Selatan Nomor 451.2/27/ Kesos tanggal 15 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

apkan :

AMA

- : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : Darussurur Al - Yahya
- Alamat : Jl. Nanjung Kp. Panyaweuyan
Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD

- Nama : SD. Plus Darussurur Al - Yahya
- Alamat : Jl. Nanjung Kp. Panyaweuyan
Rt. 02/13 Kel. Utama
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

DUA

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi;


TIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pada penyelenggaraan sekolah dasar (SD) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin pada diktum "PERTAMA" akan dicabut;

EMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Oktober 2003



embusan Yth.

Walikota Cimahi

Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Kepala Subdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat

Camat Kepala Wilayah Kec. Cimahi Selatan

Dewan Pendidikan Kota Cimahi